



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FERNANDO ROMY KARAMBUT
Tempat Lahir : Manado
Tanggal lahir / Umur : 33 Tahun / 28 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Perkamil Lingkungan VI, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
7. Hakim, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dety Lerah, S.H.,M.H. Dkk, para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan Kartika yang beralamat di Jln. Arnold Mononutu Jaga V Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 12 September 2024 dan Witri Rizki Hidayah, S.H.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imelda Natalia Susan, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Rizki Hidayah, S.H. Law Office yang berkantor di Perum Mountain View Residence Blok F1 No.6 Jln. Tulip IV Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 04 September 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 04 September 2024, tentang Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat berupa Visum Et Repertum (VER) dan barang bukti;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Fernando Romy Karambut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau berjenis pisau penusuk (badik) yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya memohon keringanan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa/Penasihat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa terdakwa FERNANDO ROMY KARAMBUT pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yaitu terhadap saksi korban Muhamad Sain Karlos"*, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 april 2024 sekira pukul 00.30 Wita di rumah duka tepatnya di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, saksi korban yang sudah berada di rumah duka melihat terdakwa tiba di rumah duka. Kemudian pada saat itu saksi korban duduk membelakangi terdakwa yang mana pada saat itu sedang melayat di rumah duka dan sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita terdakwa memanggil saksi korban keluar dari rumah duka untuk bercerita, dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan bahwa saksi korban sudah menang judi namun langsung melarikan diri dan saksi korban mengatakan bahwa yang dia katakan itu tidak benar, dengan tiba-tiba terdakwa mencengkeram kerah baju saksi korban dan langsung menikam paha kanan saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan senjata tajam berjenis pisau penusuk. Kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya sebanyak 1 kali dan mengarahkan di wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terpotong, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisau nya ke arah saksi korban sebanyak 1 kali tapi saksi korban dapat menangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka potong terbelah dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban langsung menghindar dan melarikan diri karena tubuh saksi korban telah mengalami luka tikaman dan luka potong terbelah dan mengeluarkan darah. Kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat ke Rumah Sakit dengan luka tikaman di paha kanan sebanyak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 lubang kemudian di pergelangan tangan kiri luka potong terbelah dan pergelangan tangan kanan terpotong dan terbelah dan kedua luka di pergelangan tangan mengalami pendarahan aktif.

- Bahwa jenis pisau penusuk yang digunakan oleh terdakwa yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RSUP/IV/2024 tanggal 17 April 2024, bahwa saksi korban Muhamad Sain Karlos mengalami :
 - Pada lengan kanan bagian bawah dengan ukuran 3 cm dari siku.
 - Terdapat luka terbuka ukuran 15 cm dengan dasar otot.
 - Pada lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm dari pergelangan lengan tampak luka terbukaukuran 6x4 cm dengan dasar otot.
 - Pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 4x2 cm dengan dasar lemak.
 - Pada paha kanan bagian luar 7 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 2x0,5 cm dengan dasar lemak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa FERNANDO ROMY KARAMBUT pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April Tahun 2024 bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban Muhamad Sain Karlos*", yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 april 2024 sekira pukul 00.30 Wita di rumah duka tepatnya di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, saksi korban yang sudah berada di rumah duka melihat terdakwa tiba di rumah duka. Kemudian pada saat itu saksi korban duduk membelakangi terdakwa yang mana pada saat itu sedang melayat di rumah duka dan sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras. Kemudian sekira pukul 02.00 Wita terdakwa memanggil saksi korban keluar dari rumah duka untuk bercerita, dan pada saat itu terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengatakan bahwa saksi korban sudah menang judi namun langsung melarikan diri dan saksi korban mengatakan bahwa yang dia katakan itu tidak benar, dengan tiba-tiba terdakwa mencengkeram kerah baju saksi korban dan langsung menikam paha kanan saksi korban sebanyak 2 kali menggunakan senjata tajam berjenis pisau penusuk. Kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya sebanyak 1 kali dan mengarahkan di wajah saksi korban namun saksi korban menangkisnya dengan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terpotong, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya ke arah saksi korban sebanyak 1 kali tapi saksi korban dapat menangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka potong terbelah dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban langsung menghindar dan melarikan diri karena tubuh saksi korban telah mengalami luka tikaman dan luka potong terbelah dan mengeluarkan darah. Kemudian akibat kejadian tersebut saksi korban dirawat ke Rumah Sakit dengan luka tikaman di paha kanan sebanyak 2 lubang kemudian dipergelangan tangan kiri luka potong terbelah dan pergelangan tangan kanan terpotong dan terbelah dan kedua luka di pergelangan tangan mengalami pendarahan aktif.

- Bahwa jenis pisau penusuk yang digunakan oleh terdakwa yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RSUP/IV/2024 Tanggal 17 April 2024, bahwa saksi korban Muhamad Sain Karlos mengalami :
 - Pada lengan kanan bagian bawah dengan ukuran 3 cm dari siku.
 - Terdapat luka terbuka ukuran 15 cm dengan dasar otot.
 - Pada lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm dari pergelangan lengan tampak luka terbukaukuran 6x4 cm dengan dasar otot.
 - Pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 4x2 cm dengan dasar lemak.
 - Pada paha kanan bagian luar 7 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 2x0,5 cm dengan dasar lemak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa/

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar di persidangan sebagai berikut:

1. saksi MUHAMAD SAIN KARLOS Alias. PAKO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penganiyaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024, sekitar jam.02.00 Wita di Jln. Manguni 17 Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;
 - Bahwa terdakwa menganiaya saksi menggunakan pisau besi putih;
 - Bahwa terdakwa menikam saksi sebanyak 2 (dua) kali mengakibatkan luka tikaman dan terdakwa kembali mengayunkan pisaunya ke arah wajah saksi namun saksi tidak ingat ataupun memperhatikan berapa kali karena saksi menangkis menggunakan kedua pergelangan tangan saksi hingga mengakibatkan kedua pergelangan tangan saksi mengalami luka potong terbelah dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam.00.30 Wita di rumah duka tepatnya di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado, saksi sudah berada di rumah duka dan saksi melihat terdakwa tiba di rumah duka, kemudian pada saat itu saksi duduk membelakangi terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa sekitar jam.02.00 Wita, terdakwa memanggil saksi keluar dari rumah duka untuk bercerita dan terdakwa mengatakan saksi sudah menang judi namun langsung melarikan diri lalu saksi mengatakan itu tidak benar, selanjutnya terdakwa mencengkram kerah baju saksi dan langsung menikam paha kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam berjenis pisau penusuk;
 - Bahwa saksi mengalami luka di bagian paha kanan dan telah di jahit sebanyak 8 jahitan dan luka kedua 2 jahitan, kemudian di tangan kiri mengalami luka potong terbelah dan urat besar terputus dan di operasi dengan 18 jahitan untuk luka besar, selanjutnya untuk luka di pergelangan tangan kanan mengalami luka potong terbelah dengan 13 jahitan kedua pergelangan tersebut mengalami luka dan pendarahan aktif;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi YAHYA, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam.02.30 Wita di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kec.Paal Dua Kota Manado
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Fernadni Romi Karambut alias Rombe dan korban Muhammad Sain Karlos alias Pako;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah duka dan kejadian tersebut diluar rumah yang jaraknya sekitar 25-30 meter dan saksi hanya mendengar telah terjadi penganiayaan diluar rumah/rumah duka;
- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat sudah saling beradu mulut antara korban dengan terdakwa karna saling ketersinggungan dan kejadian tidak berlanjut karena dileraikan oleh orang-orang yg melayat di rumah duka. Kemudian Sekitar pukul 02.30 wita saksi mendengar korban saat keluar dari rumah duka tepatnya diperempatan jalan Lingkungan IV Kelurahan Perkamil yg jaraknya sekitar 25-30 meter dari rumah duka dimana terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan senjata tajam mengakibatkan korban mengalami luka dibagian pergelangan tangan kiri dan tangan kanan serta luka tikam dibagian paha kaki kanan, selanjutnya korban langsung di bawah ke rumah sakit utk mendapatkan perawatan dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April sekitar jam.02.00 Wita bertempat Kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan pisau badik;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara menikam korban yang mengenai di tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian mengayunkan pisau ke arah tangan kanan korban hingga korban terjatuh dan terdakwa kembali menikam korban di paha kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut karena pada awalnya kami berada di rumah duka sedang duduk sambil menikmati miras dan main kartu domino, kemudian korban saat itu membuat keributan dan terdakwa menegur korban, namun korban tidak terima dengan teguran ter-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan diantara kami terjadi saling adu mulut dan kami telah di pengaruhi miras, lalu terdakwa menarik korban keluar dari rumah duka sekitar 30 meter, terdakwa langsung mencabut pisau di pinggang terdakwa dan langsung menikam ke arah dada kanan terdakwa sebanyak dua kali namun tidak melukai tubuh terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam.02.00 Wita bertempat kelurahan Perkamil Lingkungan IV Kecamatan Paal Dua Manado, awalnya awalnya kami berada di rumah duka sedang duduk sambil menikmati miras dan main kartu domino, kemudian korban saat itu membuat keributan dan terdakwa menegur korban namun korban tidak terima dengan teguran terdakwa dan diantara kami terjadi saling adu mulut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum (VER) Nomor : 13/VER/RSUP/IV/2024 tanggal 17 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Djony E. Tjandra, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Muhamad Sain Karlos dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lengan kanan bagian bawah dengan ukuran 3 cm dari siku.
- Terdapat luka terbuka ukuran 15 cm dengan dasar otot.
- Pada lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm dari pergelangan lengan tampak luka terbuka ukuran 6x4 cm dengan dasar otot.
- Pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 4x2 cm dengan dasar lemak.
- Pada paha kanan bagian luar 7 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 2x0,5 cm dengan dasar lemak.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau berjenis pisau penusuk (badik) yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan di lilit dengan selotip warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam.02.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam.00.30 Wita di rumah duka tepatnya di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako yang sudah berada di rumah duka melihat terdakwa tiba di rumah duka, kemudian saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako duduk membelakangi terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa sekitar jam.02.00 Wita terdakwa memanggil saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako keluar dari rumah duka dengan maksud untuk bercerita, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako "sudah menang judi dan melarikan diri" yang di jawab oleh saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako "tidak benar", namun secara tiba-tiba terdakwa mencengkram kerah baju saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako dan langsung menikam paha kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau penusuk, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terpotong, selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi pisaunya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka potong terbelah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah itu saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako langsung melarikan diri karena tubuh saksi korban telah mengalami luka tikaman dan luka potong terbelah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. R.D. Kandou Manado;
- Bahwa pisau penusuk yang digunakan oleh terdakwa, yakni terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RSUP/IV/2024 tanggal 17 April 2024, atas nama Muhamad Sain Karlos Alias. Pako, dengan hasil pemeriksaan:
 - Pada lengan kanan bagian bawah dengan ukuran 3 cm dari siku, terdapat luka terbuka ukuran 15 cm dengan dasar otot.
 - Pada lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm dari pergelangan lengan tampak luka terbuka ukuran 6x4 cm dengan dasar otot.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 4x2 cm dengan dasar lemak.
- Pada paha kanan bagian luar 7 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 2x0,5 cm dengan dasar lemak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
- Subsidair, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Penganiayaan mengakibatkan luka berat.

ad.1. unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "barangsiapa", dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, adalah terdakwa FERNANDO ROMY KARAMBUT, dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa", telah terpenuhi;

ad.2. unsur "Penganiayaan mengakibatkan luka berat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menganiaya", adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka dan kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “luka berat” sebagaimana Pasal 90 KUHP, yakni:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekitar jam.02.00 Wita bertempat di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar jam.00.30 Wita di rumah duka tepatnya di Kelurahan Perkamil Lingkungan IV, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako yang sudah berada di rumah duka melihat terdakwa tiba di rumah duka, kemudian saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako duduk membelakangi terdakwa yang sedang duduk-duduk sambil mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa sekitar jam.02.00 Wita terdakwa memanggil saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako keluar dari rumah duka dengan maksud untuk bercerita, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako “sudah menang judi dan melarikan diri” yang di jawab oleh saksi Muhamad Sain Karlos Alias. Pako “tidak benar”, namun secara tiba-tiba terdakwa mencengkram kerah baju saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako dan langsung menikam paha kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam jenis pisau penusuk, kemudian terdakwa mengayunkan lagi pisaunya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kiri sehingga pergelangan tangan kiri saksi korban mengalami luka terpotong, selanjutnya terdakwa mengayunkan lagi pisaunya ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis oleh saksi korban menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi korban mengalami luka potong terbelah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban Muhamad Sain Karlos Alias. Pako langsung melarikan diri karena tubuh saksi korban telah mengalami luka tikaman dan luka potong terbelah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Sain Karlos Alias. Pako dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Prof. R.D. Kandou Manado;

Menimbang, bahwa pisau penusuk yang digunakan oleh terdakwa, yakni terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 13/VER/RSUP/IV/2024 tanggal 17 April 2024, atas nama Muhamad Sain Karlos Alias. Pako, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada lengan kanan bagian bawah dengan ukuran 3 cm dari siku, terdapat luka terbuka ukuran 15 cm dengan dasar otot.
- Pada lengan kiri bagian bawah ukuran 4 cm dari pergelangan lengan tampak luka terbuka ukuran 6x4 cm dengan dasar otot.
- Pada paha kanan bagian dalam dengan ukuran 10 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 4x2 cm dengan dasar lemak.
- Pada paha kanan bagian luar 7 cm dari lutut tampak luka terbuka ukuran 2x0,5 cm dengan dasar lemak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "penganiayaan mengakibatkan luka berat", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

- Terdakwa telah memberikan bantuan pengobatan kepada korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau berjenis pisau penusuk (badik) yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 351 ayat 2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FERNANDO ROMY KARAMBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.B/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berjenis pisau penusuk (badik) yaitu terbuat dari besi putih dengan ukuran panjang 43 cm, lebar 2,8 cm, kedua sisi tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari timah cor berbentuk huruf "L" serta menggunakan sarung yang terbuat dari kayu dan dililit dengan selotip warna hitam.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Astea Bidarsari, S.H.,M.H. dan Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Stanley Pratasik, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Astea Bidarsari, S.H.,M.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.